



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rosdiati binti Ibrahim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Honorer SD 008, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang Akustik 3, RT.010, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Syahbudin bin H.Muh.Najib, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Security PT. Segar Harum Kalimantan (Wings), bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Gang Akustik 2, RT.09, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Put.0083/Pdt.G/2016/PA Botg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 0083/Pdt.G/2016/PA Botg, dengan beberapa perubahan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bima pada tanggal 03 Oktober 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 546/16/X/1999 tanggal 03 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anang Fauzan Firdaus bin Sayhbudin lahir di Makassar pada tanggal 25 Oktober 2000;
 - 3.2 Ananta Adirangga bin Syahbudin lahir di Bontang pada tanggal 13 Mei 2006;
 - 3.3 Amanda Syavira Amelia binti Syahbudin lahir di Bontang pada tanggal 17 Februari 2010;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat temparamen dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Put.0083/Pdt.G/2016/PA Botg



- b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat;
- c. Tergugat kurang terbuka dengan penghasilan yang di dapat pada Penggugat;
- d. Tergugat sering memceritakan aib keluarga kepada orang lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Syahbudin bin M. Muh. Najib**) terhadap Penggugat (**Rosdiati binti Ibrahim**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah



berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Fitriah Azis, S.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf (a) adalah tidak benar Tergugat memiliki sifat tempramen dan tidak benar setiap terjadi perselisihan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf (b) adalah tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah lahir karena semua penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan ATM tersebut dipegang oleh Penggugat dan tidak banar Tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat yang tidak mendapatkan nafkah bathin dari Penggugat karena Penggugat selalu menolak;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf (c) adalah tidak benar karena semua penghasilan Tergugat diketahui oleh Penggugat dan juga Tergugat menunjukkan slip gaji Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 huruf (d) adalah tidak benar, Tergugat hanya bercerita kepada teman masalah anak namun dianggap aib oleh Penggugat padahal cerita tersebut bukan aib menurut Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal bulan Maret tahun 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat;



- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak benar, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada tahun 2013 pernah menghadang Penggugat di jalan dengan memegang kayu bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat namun Penggugat lupa kapan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saya tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Tergugat dan sejak bulan September tahun 2015 Tergugat tidak lagi memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering cerita kepada tetangga kalau sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, hal itu membuat Penggugat malu karena Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ketiga;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan September tahun 2015 Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat karena gaji Tergugat digunakan untuk memperbaiki pagar dan membeli keperluan rumah tangga lainnya;
- Bahwa ATM tersebut tidak Tergugat ambil melainkan Penggugat yang memberikan ATM itu kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menceritakan hal itu kepada tetangga;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak bulan maret tahun 2016;
- Bahwa selebihnya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 546/16/X/1999 tanggal 03 Oktober 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sumariyati binti Suwardi**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak terbuka dalam penghasilan yang Tergugat dapat dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Dwi Lia binti Agus Nanang**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak terbuka dalam penghasilan yang Tergugat dapat dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan demikian juga dengan Tergugat yang menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis

Halaman 7 dari 14 halaman Put.0083/Pdt.G/2016/PA Botg



Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir bathin kepad Penggugat, Tergugat kurang terbuka dengan penghasilannya dan Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain sehingga sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugat cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang menyangkut sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada poin 4 huruf (a sampai dengan d) walaupun Tergugat mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedangkan dalil pisah rumah pada prinsipnya diakui oleh Tergugat hanya saja Tergugat menyatakan bahwa pisah rumah terjadi sejak bulan Maret tahun 2016 namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan oleh pihak Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan



ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :**"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 (dua) orang anak dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Maret tahun 2013 karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang terbuka soal penghasilannya serta Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan juga telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015 dan sejak itu mereka sudah tidak pernah kumpul kembali;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya kecuali hal-hal tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat di persidangan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Oktober tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang terbuka soal penghasilannya serta Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat dan Tergugat bersikeras ingin bercerai dan upaya-upaya perdamaian telah ditempuh oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Maret tahun 2013 sehingga tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dan telah terbukti sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 14 halaman Put.0083/Pdt.G/2016/PA Botg



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang



terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Syahbudin bin M.Muh.Najib**) terhadap Penggugat (**Rosdiati binti Ibrahim**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Drs.H.Arifin, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fakhruzzaini, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **H.Mursidi S.H, M.Hum** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis

Drs.H.Arifin, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Panitera

H.Mursidi S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 331.000,00